

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBATASAN KEGIATAN KEPARIWISATAAN KOTA SEMARANG PADA MASA PANDEMI COVID-19

Illene Virgina Yasinta, Dyah Hariani, Augustin Rina Herawati

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH., Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id



Abstrak

Covid-19 mulai memasuki Indonesia pada bulan Maret 2020 dan upaya yang dilakukan pemerintah adalah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi segala bentuk kegiatan yang berada di luar rumah dengan tujuan mengurangi tingkat penyebaran Covid-19. Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Wali Kota No. 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kota Semarang. Kebijakan tersebut mengatur seluruh sektor, termasuk pariwisata. Pelaksanaan kebijakan tersebut masih kurang maksimal, karena masih banyak masyarakat yang melanggar kebijakan, komunikasi yang dilakukan pemerintah dengan masyarakat tidak konsisten, bantuan yang diberikan oleh pemerintah tidak merata dan tidak sesuai kondisi, dan pemerintah tidak tegas dalam menindak lanjuti peraturan dari kebijakan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pembatasan kegiatan kepariwisataan Kota Semarang pada masa pandemi Covid-19 sesuai dengan Peraturan Wali Kota No. 6 Tahun 2021 dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pembatasan kegiatan kepariwisataan Kota Semarang pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan model Edward III. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembatasan kegiatan kepariwisataan Kota Semarang pada masa pandemi Covid-19 masih rendah. Hal ini disebabkan karena empat model implementasi kebijakan menunjukkan masih belum optimal, seperti komunikasi menunjukkan koordinasi pemerintah dengan masyarakat masih rendah dan seringkali terjadi perbedaan kebijakan antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dengan Satgas Covid-19, dari sumber daya menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah hanya formalitas, dari disposisi perubahan kebijakan yang tidak disosialisasikan kembali kepada masyarakat dan bantuan yang diberikan pemerintah tidak merata,

dari struktur birokrasi yaitu penerapan SOP tidak ketat dan tidak ada tindak lanjut bagi pengelola yang melanggar kebijakan. Saran dari peneliti adalah mengadakan forum diskusi yang dihadiri oleh seluruh aktor yang terlibat, membagi secara rata pegawai yang melaksanakan pengawasan disemua titik, mensosialisasikan kembali kepada masyarakat tentang perubahan kebijakan, pembagian insentif harus dilaksanakan secara terstruktur, dan menindak lanjuti secara tegas setiap pengelola yang melanggar kebijakan.

Kata Kunci: Implementasi, Pariwisata, Pandemi

Abstract

Covid-19 began to enter Indonesia in March 2020 and the government's efforts are to issue policies to reduce all forms of activities outside the home with the aim of reducing the rate of spread of Covid-19. The City of Semarang issued Mayor Regulation No. 6 of 2021 concerning the Implementation of Restrictions on Community Activities in the Context of Prevention and Control of Covid-19 in the City of Semarang. The policy regulates all sectors, including tourism. The implementation of the policy is still not optimal, because there are still many people who violate the policy, the communication between the government and the community is inconsistent, the assistance provided by the government is uneven and not in accordance with the conditions, and the government is not firm in following up on the regulations of the policy. The purpose of this study was to analyze the implementation of the policy of restricting tourism activities in the City of Semarang during the Covid-19 pandemic in accordance with Mayor Regulation No. 6 of 2021 and to find out the supporting and inhibiting factors in the implementation of the policy of restricting tourism activities in the City of Semarang during the Covid-19 pandemic based on the Edward III model. The research method used is descriptive qualitative. The results showed that the implementation of the policy of restricting tourism activities in Semarang City during the Covid-19 pandemic was still low. This is because the four policy implementation models show that they are still not optimal, such as communication which shows that the coordination between the government and the community is still low and there are often policy differences between the Semarang City Culture and Tourism Office and the Covid-19 Task Force. only formalities, from the disposition of policy changes that are not re-socialized to the community and the assistance provided by the government is uneven, from the bureaucratic structure, namely the application of SOPs is not strict and there is no follow-up for managers who violate policies. Suggestions from the researchers are to hold a discussion forum attended by all actors involved, to divide equally the employees who carry out supervision at all points, to re-socialize to the public regarding policy changes, the distribution of incentives must be carried out in a structured manner, and strictly follow up on every manager who violates the policy.

Keywords: Implementation, Tourism, Pandemic

PENDAHULUAN

Covid-19 pertama kali ditemukan di Indonesia pada bulan Maret tahun 2020. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi tingkat penyebaran Covid-19 adalah dengan menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020, mengeluarkan kebijakan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Pemerintah menutup tempat wisata yang berpotensi untuk membentuk kerumunan masyarakat, hal ini berdampak pada perekonomian di Indonesia yang turun drastis. Berikut merupakan perbandingan jumlah pengunjung mancanegara yang masuk ke Indonesia tahun 2018-2020:

Tabel 1. 1

**Perbandingan Jumlah Wisatawan dari
Mancanegara di Indonesia pada Tahun
2018-2020**

Tahun	Jumlah Wisatawan
2018	15.810.305
2019	16.106.954
2020	4.052.923

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020.

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia sebanyak

15.810.305 kunjungan, terdapat kenaikan jumlah wisatawan pada tahun 2019 yaitu berjumlah 16.6.954 kunjungan. Namun, setelah adanya Covid-19, jumlah kunjungan internasional yang datang ke Indonesia pada tahun 2020 menurun sangat drastis menjadi hanya 4.052.923 kunjungan.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo juga mengeluarkan Instruksi Gubernur mengenai Penanganan Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah yang tercantum dalam Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 yaitu Pedoman bagi Masyarakat Terkait Persiapan dalam Pemulihan Bencana Covid-19. Isi dari kebijakan ini mengatur segala sektor yaitu pemerintahan dan pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, perindustrian, perdagangan, pariwisata, dan transportasi.

Sedangkan Kota Semarang mengeluarkan kebijakan Peraturan Wali Kota No. 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Rangka Pengendalian dan Pencegahan Covid-19. Sejak adanya Covid-19 yang masuk di Kota Semarang dan dapat menyebar secara luas dan cepat menyebabkan sektor pariwisata di Kota Semarang tidak dapat berjalan seperti biasanya, khususnya para kunjungan para wisatawan di seluruh obyek wisata Kota

Semarang sangat menurun drastis. Dibawah ini adalah tabel yang menunjukkan perbandingan jumlah wisatawan yang mengunjungi Kota Semarang sebelum dan setelah terjadi Covid-19, baik wisatawan yang berasal dari luar negeri atau Mancanegara dan wisatawan yang berasal dari Indonesia atau Nusantara, yaitu:

Tabel 1. 2

Perbandingan Jumlah Wisatawan Kota Semarang Tahun 2018-2020

Tahun	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Jumlah Wisatawan Nusantara
2018	66.105 orang	5.703.283 orang
2019	82.030 orang	7.223.529 orang
2020	5.501 orang	2.063.574 orang

Sumber: Semarang Satu Data, 2021.

Berdasarkan pada tabel 1.2 yang telah dipaparkan diatas, perbandingan jumlah wisatawan yang mengunjungi Kota Semarang sebelum dan setelah terjadi pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa total wisatawan setelah adanya pandemi Covid-19 sangat menurun drastis, hal ini memiliki banyak dampak khususnya dibidang ekonomi pada sektor pariwisata. Berikut ini merupakan perbandingan dari tahun 2018

yaitu sebelum terjadi pandemi Covid-19 dan tahun 2020 setelah terjadi pandemi Covid-19 pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang:

Tabel 1. 3

Perbandingan Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang Sektor Pariwisata Tahun 2018-2020

Tahun	Penerimaan dari Pajak	Penerimaan dari Retribusi
2018	Rp 256.362.651.176	Rp 2.800.878.050
2019	Rp 312.195.496.037	Rp 2.183.106.175
2020	Rp 141.171.505.279	Rp 589.071.750

Sumber: Semarang Satu Data, 2021.

Tabel 1.3 merupakan perbandingan penerimaan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang sektor pariwisata setelah terjadi pandemi Covid-19 menurun karena wisatawan yang melakukan perjalanan ke Kota Semarang juga menurun.

Implementasi kebijakan tersebut memiliki berbagai hambatan seperti banyak masyarakat yang menolak dengan adanya kebijakan tersebut karena sangat merugikan pada sektor ekonomi maupun sektor sosial individu, kebijakan tersebut belum konsisten untuk diimplementasikan selama kasus Covid-19 masih meningkat di Kota Semarang, hal ini dapat dilihat pada pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang hanya dilakukan

selama 2 minggu, komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat belum jelas, dan pemerintah dianggap tidak memberikan solusi terhadap dampak dari kebijakan pembatasan kegiatan pada sektor pariwisata karena masih banyak terdapat masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan setelah terjadi Covid-19 dan pembagian bantuan sosial seperti sembako maupun bantuan langsung tunai tidak dilakukan secara merata bagi masyarakat yang terdampak.

Implementasi kebijakan adalah merupakan proses dinamis, memiliki beberapa faktor yang saling terkait dan dapat berdampak pada implementasi kebijakan (George Edward, 2001). Menurut George Edward III (2005, hal. 91), implementasi kebijakan dapat dinilai berhasil atau tidak dengan empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Leo Agustino (2020) dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia mengungkapkan bahwa indikator komunikasi masih sangat rendah. Berdasarkan permasalahan penelitian yang sudah dijelaskan, peneliti tertarik mengambil sebuah judul penelitian **“Implementasi Kebijakan Pembatasan Kegiatan Kepariwisata Kota Semarang**

pada Masa Pandemi COVID-19”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pembatasan kegiatan kepariwisataan Kota Semarang pada masa pandemi Covid-19 sesuai dengan Peraturan Wali Kota No. 6 Tahun 2021 dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi berdasarkan model Edward III.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sugiyono (2012:29) menjelaskan metode deskriptif dipakai untuk menjelaskan dan menguraikan objek penelitian menggunakan data atau sampel yang sudah didapat tanpa melakukan analisis dan kemudian menjelaskan kesimpulan.

Situs penelitian ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dan objek wisata Kota Semarang. Teknik yang digunakan untuk menentukan subjek penelitian adalah teknik *purposive*.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan secara langsung dan wawancara dengan pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, komunitas pariwisata, dan

pengelola objek wisata. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui jurnal penelitian terdahulu.

Teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumen. Pengumpulan data tersebut dilakukan oleh peneliti dari bulan Agustus 2021 sampai bulan Desember 2021. Proses analisis yang dilakukan peneliti yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Sedangkan untuk menguji kualitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Peraturan Wali Kota No.6 Tahun 2021 pada Sektor Pariwisata Kota Semarang

Implementasi kebijakan adalah proses dinamis, memiliki beberapa faktor yang saling terkait dan berdampak pada implementasi kebijakan (George Edward III, 2001). Peraturan Wali Kota No. 6 Tahun 2021 mengatur seluruh sektor, seperti pendidikan, sosial, ekonomi, dan termasuk pariwisata. Pasal yang mengatur sektor pariwisata yaitu pasal 10 dan terdapat 4 ayat, yaitu:

1. Penyelenggaraan tempat hiburan dan tempat wisata yang merupakan milik Pemerintah

Kota Semarang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

Salah satu objek wisata yang dikelola oleh pemerintah adalah objek wisata Goa Kreo. Goa Kreo tetap beroperasi seperti biasa dengan menerapkan protokol kesehatan dan membatasi pengunjung yang datang. Bagi pengunjung yang tidak menerapkan protokol kesehatan akan mendapatkan teguran dari pengelola objek wisata Goa Kreo.

2. Penyelenggaraan tempat hiburan dan tempat wisata baik terbuka atau tertutup yang bukan milik Pemerintah Kota Semarang dapat dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi operasional kegiatan dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

Tempat hiburan atau tempat wisata yang bukan dikelola oleh pemerintah agar dapat beroperasi kembali harus membuat surat mengajukan kesanggupan untuk memenuhi syarat *preopening* yang sudah ditetapkan, seperti

kedai kopi Tekodeko membuat video sebanyak dua kali yang berisi simulasi pelaksanaan penerapan protokol kesehatan. Namun, protokol kesehatan tidak dilaksanakan secara terus menerus. Tidak semua pengunjung menggunakan masker selama berada di kedai kopi tersebut dan terkadang jumlah pengunjung yang datang lebih dari 50% dari kapasitas seharusnya.

3. Jam operasional tempat hiburan dan tempat wisata sampai dengan pukul 23.00 WIB.

Pada ayat 3 terdapat dua poin, yaitu

- 3a. Khusus tempat hiburan dan tempat wisata yang berada di dalam pusat perbelanjaan mengikuti jam operasional pusat perbelanjaan tersebut.

Tempat hiburan atau tempat wisata yang berada di dalam mall seperti Paragon akan beroperasi menyesuaikan dengan jam operasional mall Paragon. Toko-toko yang berada di mall Paragon akan dibuka pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.

- 3b. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang akan melakukan evaluasi terhadap rekomendasi yang telah diterbitkan guna disesuaikan dengan kondisi perkembangan kasus Covid-19 di Kota Semarang.

Setelah tempat wisata atau tempat hiburan yang telah membuat video simulasi terkait syarat *preopening* akan dievaluasi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, untuk melihat apakah terdapat pengelola yang melanggar protokol kesehatan. Jika terdapat pengelola yang melanggar protokol kesehatan akan diberikan teguran atau sanksi.

4. Setiap pengelola yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Teguran lisan

Teguran lisan diberikan kepada pengelola yang melanggar peraturan atau protokol kesehatan kurang lebih sekali. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang atau Satgas Covid-19 akan mengingatkan

pengelola tempat wisata atau tempat hiburan untuk memperhatikan peraturan atau protokol kesehatan yang sudah ditetapkan.

b. Teguran tertulis

Teguran tertulis akan diberikan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang atau Satgas Covid-19 kepada pengelola yang melanggar peraturan atau protokol kesehatan lebih dari tiga kali dan menghiraukan teguran lisan yang telah disampaikan.

c. Penutupan sementara

Penutupan sementara merupakan sanksi yang paling berat diberikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang atau Satgas Covid-19 bagi pengelola yang mengabaikan teguran lisan dan teguran tertulis.

B. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pembatasan Kegiatan Kepariwisata Kota Semarang pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Model Edward III

Edward III (2005) mengungkapkan terdapat empat model yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi adalah bagaimana para pembuat kebijakan menyampaikan informasi tersebut kepada pelaksana kebijakan agar pelaksana kebijakan dapat memahami apa yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan yang telah ditetapkan. Edward III dalam Widodo (2010:97) mengungkapkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan.

Penilaian pada indikator komunikasi dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu sosialisasi yang dilakukan pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan, kerja sama antara pembuat kebijakan

dengan aktor-aktor yang terkait, dan bagaimana konsistensi pembuat kebijakan dalam penerapan kebijakan tersebut.

Indikator mengenai sosialisasi yang dilakukan pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan yaitu bentuk sosialisasi yang dilakukan melalui media sosial, memberikan surat Peraturan Wali Kota dan menyampaikan secara langsung kepada masyarakat atau pelaku wisata. Masyarakat atau pelaku wisata sudah mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut.

Sedangkan pada kerja sama antara pembuat kebijakan dengan aktor-aktor yang terkait dinilai masih kurang, pemerintah seringkali bertindak sendiri atau tidak melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pemerintah sangat lambat dalam menindak lanjuti kritik atau saran dari masyarakat. Hal ini dapat dilihat jika masyarakat memberikan kritik atau saran dalam kebijakan pembatasan kegiatan kepariwisataan di Kota Semarang pada masa pandemi Covid-19 seringkali diabaikan oleh pemerintah

atau pemerintah tidak memberikan solusi terkait kritikan dari masyarakat.

Kebijakan pembatasan kegiatan pada sektor pariwisata seringkali berubah seiring dengan perubahan level Covid-19 di Kota Semarang, namun dalam poin konsistensi setiap perubahan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak disosialisasikan kembali kepada masyarakat atau pelaku wisata. Hal ini berdampak pada masyarakat atau pelaku wisata terkesan melanggar kebijakan pembatasan kegiatan kepariwisataan di Kota Semarang.

Berdasarkan indikator yang telah dipaparkan diatas menunjukkan bahwa model komunikasi pada implementasi kebijakan pembatasan kegiatan kepariwisataan di Kota Semarang masih rendah, masih terdapat beberapa poin yang kurang maksimal pelaksanaannya.

2. Sumber Daya

Model sumber daya merupakan salah satu unsur pendukung dalam implementasi kebijakan. Sumber daya menurut

Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan dan sumber daya dapat meliputi banyak hal seperti sumber daya sarana dan prasarana, sumber daya manusia, sumber daya kewenangan, dan sumber daya anggaran.

Model sumber daya pada penelitian ini dapat ditentukan oleh beberapa indikator, yaitu bagaimana kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dan bagaimana pemanfaatan anggaran yang tersedia dalam implementasi kebijakan.

Indikator mengenai sumber daya mengungkapkan bagaimana kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam pengawasan implementasi yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yang bekerjasama dengan Satgas Covid-19 dinilai masih kurang maksimal. Pengawasan tersebut dinilai hanya formalitas saja yaitu datang ke tempat wisata atau tempat hiburan lalu memberikan dokumentasi yang dikirimkan ke group, hal ini disebabkan karena

kurangnya jumlah pegawai yang melakukan pengawasan.

Sedangkan pada indikator sumber daya anggaran, pemanfaatan APBD tahun 2020 dan 2021 digunakan untuk kegiatan yang diselenggarakan secara *online* dan *offline*, seperti kegiatan wayang dan pelatihan bagi pelaku wisata. Kegiatan wayang tersebut diselenggarakan secara *online*, uang APBD akan diberikan kepada dalang dan penari. Sedangkan pada pelatihan bagi pelaku wisata dilakukan secara *offline*.

Model sumber daya pada implementasi kebijakan pembatasan kegiatan kepariwisataan di Kota Semarang pada masa pandemi Covid-19 yang telah dipaparkan diatas dapat dinilai masih kurang maksimal pelaksanaannya. Pada indikator sumber daya manusia perlu ditingkatkan kembali pada kualitas atau kuantitas pegawai yang melakukan pengawasan.

3. Disposisi

Disposisi adalah respon yang diberikan para pelaksana kebijakan

dalam menanggapi pelaksanaan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan akan berhasil apabila pelaku kebijakan memiliki keahlian untuk melaksanakannya. Edward III dalam Widodo (2010:104) mengungkapkan pengertian disposisi yaitu kemauan, keinginan, dan kecenderungan para perilaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh agar tujuan yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Penilaian disposisi dapat dilihat dari beberapa indikator seperti respon dari masyarakat atau pelaku kebijakan, insentif yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang terdampak, dan komitmen pemerintah dalam implementasi kebijakan.

Indikator respon dari pelaku kebijakan mengungkapkan pada awalnya masyarakat atau pelaku wisata menolak dengan adanya kebijakan tersebut karena dirasa sangat merugikan masyarakat atau pelaku wisata dalam segala sektor. Namun, saat ini masyarakat atau pelaku wisata sudah mulai memahami tujuan dari

dikeluarkannya kebijakan tersebut, sehingga masyarakat atau pelaku wisata sudah mulai mematuhi kebijakan yang dikeluarkan.

Sedangkan pada indikator insentif masih dinilai sangat kurang, karena insentif yang diberikan oleh pemerintah berupa sembako atau bantuan langsung tunai tidak merata dibagikan kepada masyarakat atau pelaku wisata. Masih banyak masyarakat atau pelaku wisata yang mengeluh tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah, namun terdapat beberapa masyarakat atau pelaku wisata yang mendapatkan bantuan dari pemerintah sebanyak dua kali. Bantuan tersebut juga dinilai sering tidak sesuai dengan kondisi masyarakat atau pelaku wisata, masyarakat berharap bantuan yang diberikan berupa sembako atau uang tunai namun pemerintah hanya memberikan bantuan berupa masker gratis.

Sedangkan pada indikator komitmen dinilai sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan kembali. Pengawasan implementasi kebijakan pembatasan kegiatan kepariwisataan Kota Semarang pada masa pandemi

Covid-19 yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bersama dengan Satgas Covid-19 sudah terus dilakukan, namun setiap terdapat perubahan kebijakan yang diterapkan tidak disosialisasikan kembali kepada masyarakat atau pelaku wisata yang membuat mereka kebingungan.

Berdasarkan pemaparan diatas terkait model disposisi, dapat dilihat bahwa masih terdapat beberapa indikator yang masih belum maksimal pelaksanaannya, seperti pada insentif dan komitmen yang harus ditingkat kembali.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menurut Edward III dalam Widodo (2010:106) mengungkapkan bahwa jika struktur birokrasi tidak efektif maka dapat menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan. Struktur birokrasi dapat dilihat efektif atau tidak melalui SOP dan pembagian pusat koordinasi serta pertanggungjawaban.

Indikator dari model struktur birokrasi yang akan diteliti adalah bagaimana pengambilan keputusan

dalam implementasi kebijakan, bagaimana penerapan SOP dalam menunjang implementasi kebijakan, dan hasil dari adanya kebijakan tersebut.

Indikator pengambilan keputusan mengungkapkan bahwa kebijakan yang diterapkan berdasarkan keputusan dari pemerintah pusat, namun tetap mempertimbangkan kondisi di lapangan serta kritik dan saran yang diberikan masyarakat. Sebelumnya, wali kota akan mengadakan Forkopimda yang dihadiri oleh aktor-aktor terkait dalam membahas kebijakan yang akan ditetapkan.

Sedangkan pada indikator SOP, berdasarkan hasil lapangan ditemukan bahwa tempat wisata atau tempat hiburan masih banyak yang melanggar SOP yang telah ditetapkan seperti ditemukan pengunjung yang tidak *scan barcode* Peduli Lindungi pada saat akan memasuki tempat wisata atau tempat hiburan, tidak ada pegawai yang mengukur suhu tubuh pengunjung yang datang, kapasitas melebihi 50% dari kapasitas yang seharusnya, dan masih banyak ditemukan pengunjung yang tidak

menggunakan masker dan tidak terdapat tindak lanjut dari Satgas Covid-19.

Hasil dari kebijakan implementasi kebijakan pembatasan kegiatan kepariwisataan Kota Semarang pada masa pandemi Covid-19 adalah Kota Semarang berhasil dalam mengurangi kasus positif Covid-19 dan lebih cepat dibandingkan dengan daerah lain yang berada di sekitar Kota Semarang.

Model struktur birokrasi masih perlu ditingkatkan kembali, meskipun hasil dari kebijakan tersebut sudah dapat mengurangi kasus positif Covid-19, namun pemerintah dan masyarakat atau pelaku wisata harus tetap mematuhi protokol kesehatan atau SOP yang telah ditetapkan sebelumnya agar kasus positif Covid-19 di Kota Semarang tidak meningkat kembali.

Dibawah ini merupakan tabel hambatan implementasi kebijakan pembatasan kegiatan kepariwisataan Kota Semarang pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan model Edward III:

Tabel 3. 1
Hambatan berdasarkan model
Edward III

No.	Model	Hambatan
1.	Komunikasi	a. Perbedaan kebijakan antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dan aktor lainnya (kepolisian)
		b. Koordinasi pemerintah dengan masyarakat atau pelaku wisata masih rendah
2.	Sumber Daya	a. Pengawasan yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dengan Satgas Covid-19 tidak tegas
3.	Disposisi	a. Perubahan kebijakan yang seringkali tidak disosialisasikan kepada masyarakat kembali
		b. Bantuan yang diberikan kepada masyarakat atau pelaku wisata yang terdampak kebijakan tidak merata dan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat atau pelaku wisata
4.	Struktur Birokrasi	a. Penerapan SOP seperti protokol kesehatan tidak dilaksanakan di beberapa tempat hiburan atau tempat wisata

Sumber: Hasil lapangan oleh peneliti, 2022.

Berdasarkan tabel 3.1 dapat dilihat bahwa masih ditemukan hambatan yang dapat mempengaruhi beberapa implementasi kebijakan pembatasan kegiatan kepariwisataan di Kota Semarang pada masa pandemi Covid-19 yang dilihat berdasarkan model Edward III.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil temuan dan analisis pembahasan mengenai implementasi kebijakan pembatasan kegiatan kepariwisataan Kota Semarang pada masa pandemi Covid-19 yang dilihat berdasarkan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III masih belum dapat dikatakan maksimal dalam pelaksanaannya, karena empat model tersebut masih belum maksimal.

Implementasi kebijakan pembatasan kegiatan kepariwisataan Kota Semarang dilihat dalam model komunikasi masih belum maksimal. Hal ini disebabkan karena perbedaan kebijakan antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dengan aktor lainnya seperti kepolisian,

selain itu koordinasi pemerintah dengan masyarakat atau pelaku wisata juga masih rendah.

Implementasi kebijakan pembatasan kegiatan kepariwisataan Kota Semarang dilihat dalam model sumber daya masih belum maksimal. Hal ini disebabkan karena pengawasan yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dengan Satgas Covid-19 dinilai hanya formalitas saja, karena pengawasan yang dilakukan tidak tegas dan kurangnya kuantitas pegawai dalam melaksanakan pengawasan.

Implementasi kebijakan pembatasan kegiatan kepariwisataan Kota Semarang dilihat dalam model disposisi masih belum maksimal. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu setiap perubahan kebijakan yang tidak disosialisasikan kembali kepada masyarakat serta bantuan yang diberikan pemerintah tidak merata dan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat atau pelaku wisata.

Implementasi kebijakan pembatasan kegiatan kepariwisataan Kota Semarang dilihat dalam model struktur birokrasi masih belum maksimal. Hal ini disebabkan karena penerapan SOP dan protokol kesehatan tidak diterapkan dengan baik di beberapa tempat

hiburan atau tempat wisata dan masih banyak ditemukan masyarakat yang melanggar kebijakan tersebut serta tidak ditindak lanjuti oleh Satgas Covid-19.

SARAN

Peneliti memberikan saran terkait Implementasi kebijakan pembatasan kegiatan kepariwisataan Kota Semarang pada masa pandemi Covid-19 agar dapat menjadi referensi bagi pihak terkait untuk melakukan perbaikan pada beberapa model yang belum maksimal, seperti:

Model komunikasi yaitu sebelum menerapkan kebijakan perlu mengadakan forum diskusi yang dihadiri oleh seluruh aktor yang terlibat agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait kebijakan yang ditetapkan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang atau Satgas Covid-19 dapat meningkatkan kembali koordinasi terkait kondisi di lapangan dengan masyarakat atau pelaku wisata.

Model sumber daya yaitu membagi secara rata pegawai yang melaksanakan pengawasan disetiap titik dan pegawai yang melakukan pengawasan dibekali tentang pemahaman atau motivasi pegawai agar

dapat profesional dalam melaksanakan kebijakan

Model disposisi yaitu mensosialisasikan kembali setiap perubahan kebijakan yang diterapkan dan pemerintah perlu lebih tegas dan terstruktur dalam pembagian insentif agar seluruh masyarakat atau pelaku wisata dapat mendapatkan bantuan secara merata.

Model birokrasi yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang beserta Satgas Covid-19 harus lebih tegas dalam menerapkan SOP di tempat hiburan atau tempat wisata dan jika terdapat pengelola atau masyarakat yang melanggar SOP harus ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2020). Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia.

Jurnal Borneo Administrator, 16(2), 253–270.
<https://doi.org/10.24258/jba.v16i2.685>

Anggara, S. (2016). Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori dan Fakta dan Upaya

Menciptakan Good Governance. Pustaka Setia.

Fotiadis, A., Polyzos, S., & Huan, T. C. T. C. (2021). The good, the bad and the ugly on COVID-

19 tourism recovery. *Annals of Tourism Research*, 87.

<https://doi.org/10.1016/j.annals.2020.103117>

Hadiyanti, H. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) DI KABUPATEN BANDUNG

BARAT. 1, 105–112.

Keban, Y. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Penerbit

Gava Media.

Onainor, E. R., Pati, A. B., Tampah, S. R., Pratiknjo, M. H., Londa, V. Y., Setyawan, D., &

Srihardjono, B. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa Dengan

Model Edward III Di Desa Landungsari Kabupaten Malang. *Agrisoekonomi*, 1(1), 1–

10.

<https://doi.org/10.35791/agrsosek.17.1.2021.32624>

Pham, T. D., Dwyer, L., Su, J. J., & Ngo, T. (2021). COVID-19 impacts of inbound tourism on

Australian economy. *Annals of Tourism Research*, 88, 103179.

<https://doi.org/10.1016/j.annals.2021.103179>

Putri, R. N. (2020). Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Universitas*

Batanghari Jambi, 20(2), 705. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.1010>

Roring, A. D., Mantir, M. S., & Lopian, M. T. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam

Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang

Kabupaten Minahasa Selatan. 1(1), 1–10.

Santosa, P. (2009). *Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori Dan Aplikasi Good Government*.

Refika Aditama.

Sharma, G. D., Thomas, A., & Paul, J. (2021). Reviving tourism industry post-COVID-19: A

resilience-based framework. *Tourism Management Perspectives*, 37(October 2020),

100786.

<https://doi.org/10.1016/j.tmp.2020.100786>

Subarsono, A. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar.

Sugihamretha, I. D. G. (2020). Respon Kebijakan: Mitigasi Dampak Wabah Covid-19 Pada Sektor

Pariwisata. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development*

Planning, 4(2), 191–206. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.113>.

Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Syafiie, I. K. (2006). *Ilmu Administrasi Publik*. Rineka Cipta.

Syafiie, I. K., Modeong, S., & Jamaludin, T. (1999). Ilmu Administrasi Publik. Rineka Cipta.

Tampah, S. R., Pratiknjo, M. H., & Londa, V. Y. (2021). Implementasi Kebijakan Penanganan

Dan Pengendalian Corona Virus Disease-2019 Pada Sektor Pariwisata Di Kota Tomohon.

Agri-Sosioekonomi, 17(1), 135. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.17.1.2021.32624>

Thoha, M. (2008). Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Kencana Prenada Media Group.

Wiryawan, I. W. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Virus Corona

Disease 2019 (Covid-19) Di Indonesia. Prosiding Seminar Nasional Webinar Nasional

Universitas Mahasaraswati Denpasar “Percepatan Penanganan COVID-19 Berbasis Adat

Di Indonesia,” 2019(6), 179–188.

Yeh, S. S. (2020). Tourism recovery strategy against COVID-19 pandemic. Tourism Recreation

Research, 0(0), 1–7. <https://doi.org/10.1080/02508281.2020.1805933>

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara

Orang Asing Masung Wilayah Negara Republik Indonesia.

Peraturan Wali Kota Semarang No. 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

Azanella, Luthfia Ayu. (2021). Soal Program “Jateng di Rumah Saja”, Ini Tanggapan

Epidemiolog. Dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/03/170500865/soal->

program-jateng-di-rumah-saja-ini-tanggapan-epidemiolog?page=all. Diunduh pada

tanggal 30 Mei 2021 pada pukul 21.03 WIB.

Bramasta, Dandy Bayu. (2021). Update Corona 10 Maret 2021: 8 Negara dengan Kasus Corona

Terbanyak. Dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/10/083100665/update->

corona-10-maret-2021--8-negara-dengan-kasus-corona-terbanyak?page=all. Diunduh

pada tanggal 12 Maret 2021 pada pukul 16.10 WIB.

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Dunia. (2020). Dalam

<https://www.wartaekonomi.co.id/read309848/dampak-pandemi-covid-19-terhadap>

perekonomian-dunia-infografis. Diunduh pada tanggal 12 Maret 2021 pada pukul 16.42

WIB.

Luas Wilayah Kota Semarang. (2020). Dalam

<https://semarangkota.bps.go.id/statictable/2015/04/23/4/luas-wilayah-kota-semarang.html>.

Diunduh pada tanggal 07 Juni 2021
pada pukul 20.16 WIB.

Survei Perilaku Masyarakat di Masa
Pandemi. (2020). Dalam

[https://covid-
19.bps.go.id/home/infografis](https://covid-19.bps.go.id/home/infografis). Diunduh pada
tanggal 12 Maret 2021 pada

pukul 16.30 WIB.